



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK

LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2022



BawasluDemak



Bawaslu Demak



@BawasluDemak



Bawaslu Demak



demak.bawaslu.go.id

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GAMBAR.....	iii
BAB I GAMBARAN UMUM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	1
A. Struktur PPID	3
B. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum	4
C. Informasi Yang Dikecualikan.....	5
D. Surat Edaran Keterbukaan Informasi Publik	10
E. Standar Operasional Prosedur	10
F. Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik.....	11
G. Program PPID.....	11
H. Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik	12
BAB II PELAYANAN PELAKSANAAN INFORMASI PUBLIK.....	13
A. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik.....	13
B. Sumber Daya Manusia Yang Menangani Pelaksanaan Informasi Publik	17
C. Penggunaan Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik	18
D. Pelaksanaan Informasi Publik	18
BAB III RINCIAN PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	
A. Jumlah Permohonan Informasi Publik	20
B. Waktu Pemenuhan Permintaan Informasi Publik.....	22
C. Jumlah Permintaan Informasi Publik Dikabulkan.....	23
D. Permintaan Informasi Publik Ditolak Beserta Alasannya	24
E. Sarana Permintaan Informasi Publik	24
BAB IV PENANGANAN KEBERATAN DAN SENGKETA INFORMASI	26
BAB V INOVASI.....	27
A. Inovasi Yang Berkaitan dengan Pengelolaan Informasi Publik	28
B. Inovasi Yang Berkaitan dengan Pelayanan Informasi Publik	28
C. Inovasi Yang Berkaitan dengan Penyusunan Daftar Informasi Publik	29
BAB VI KENDALA	31
A. Kendala Internal Dalam Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik	31
B. Kendala Eksternal Dalam Pelayanan Pelaksanaan Informasi Publik.....	31
BAB VII REKOMENDASI	
A. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Internal	32
B. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Eksternal	32
C. Pelaksanaan Rekomendasi/RTL Sebelumnya	33

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Penetapan PPID Nomor 0083/Bawaslu/H2PI/HM.00/V/2018	6
Tabel 2. Informasi Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilu Yang Dikecualikan.....	6
Tabel 3. Informasi Dugaan Tindak Pidana Pemilu Yang Dikecualikan.....	7
Tabel 4. Alat Kerja Pengawasan Sebagai Informasi Yang Dikecualikan	7
Tabel 5. Informasi Seleksi Pengawas Pemilu/Pemilihan Ad Hoc Yang Dikecualikan	
Tabel 6. Informasi Pengawasan Pemilu/Pemilihan Yang Dikecualikan	8
Tabel 7. Informasi Penanganan Perkara Hukum Di Pengadilan Yang Dikecualikan	8
Tabel 9. Informasi Memorandum atau Surat-Surat Antar Badan Publik atau Intra Badan Publik Yang Menurut Sifatnya Dirahasiakan	8
Tabel 10. Informasi penanganan pelanggaran pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil walikota yang dikecualikan.....	8
Tabel 11. Informasi Dokumentasi Formulir Model C. Hasil-Kwk Yang Dikecualikan	9
Tabel 12. Informasi Dokumentasi Kode Etik Pegawai Sebagai Informasi Yang dikecualikan	10
Tabel 13. Informasi Dokumen Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwaslu Kecamatan Sebagai Informasi Yang dikecualikan	10
Table 14. Informasi Dokumen Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Bawaslu Provinsi Sebagai Informasi Yang dikecualikan	10
Tabel 15. Pelaksanaan Program PPID	19
Tabel 16. Daftar Pemohon Informasi Selama Tahun 2022	22

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur PPID Bawaslu Kabupaten Demak.....	3
Gambar 2. Nilai SAQ Bawaslu Kabupaten Demak.....	12
Gambar 3 :Jumlah Pemohon Informasi pada Tahun 2022	20
Gambar 4 : Latar Belakang Pemohon Infromasi	21
Gambar 5 : Jumlah dan Jenis Permohonan Infromasi	21
Gambar 6 : Waktu Pelayanan Infromasi	23
Gambar 7 : Permohonan Informasi yang Dikabulkan	24
Gambar 8 : Alasan Penolakan Informasi	24
Gambar 9 : Sarana Permohonan Informasi.....	25
Gambar 10 : Keberatan Informasi Publik.....	26
Gambar 11 : Aplikasi PPID Berbasis Android.....	28
Gambar 12 : E-PPID Terintegrasi	29
Gambar 13 : Google Form tentang Upload data di website	30

BAB I

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Setiap Badan Publik wajib membentuk PPID, seperti Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Demak adalah Badan Publik yang pengelolaannya dan pekerjaannya mendapatkan anggaran dari negara baik APBN maupun APBD. Dalam hal ini Bawaslu Kabupaten Demak wajib membentuk PPID guna menjalankan keterbukaan informasi publik. Hal itu berdasar amanat dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Bawaslu Kabupaten Demak dalam bekerja semata-mata dalam kerangka perundang-undangan, maka dalam konteks saat ini, Bawaslu Kabupaten Demak memiliki salah satunya Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi. Dalam “Data Informasi” secara eksplisit di Perbawaslu Nomor 1 tahun 2022 menyatakan Data Informasi dibagi menjadi tiga tentang adanya pengelolaan dan Pelayanan, di antaranya: 1) Pengelolaan basis data Pengawas Pemilu dan Pengawas Pemilihan; 2) Pengelolaan basis data Bawaslu Kabupaten/Kota; 3) dan Pengelolaan dan pelayanan informasi publik/sosialisasi bagi Bawaslu Kabupaten/Kota.

Dalam tiga aspek tersebut pada praktik pekerjaan Bawaslu Kabupaten Demak mengenai pengelolaan data dan basis data bagi Bawaslu Kab/Kota dibentuklah sebuah sub-kerja baru yang bernama PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi). Sehingga adanya PPID Bawaslu Kabupaten Demak selain menjalankan amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi, maka bertujuan untuk mempermudah masyarakat untuk memperoleh akses informasi baik informasi berkala secara kelembagaan dan informasi kepemiluan, informasi serta merta dan informasi setiap saat dan informasi tentang apa saja yang termasuk dalam informasi yang dikecualikan.

Bawaslu Kabupaten Demak sebagai lembaga publik yang menguasai pengelolaan data dan informasi harus memberikan kepada publik informasi dengan menyediakan website PPID Bawaslu Kabupaten Demak pada tahun 2019 dan mulai dikembangkan tahun 2020.

Selain pengembangan Website PPID, Bawaslu Kabupaten Demak memiliki terobosan dan capaian dalam pengelolaan serta pelayanan informasi melalui teknologi mengingat arus informasi begitu cepat ditambah lagi adanya fenomena industri 4.0. Dengan adanya website PPID, apabila ada pemohon informasi bisa memudahkan

masyarakat melalui permohonan secara online dengan mengisi formulir online seperti E-PPID Terintegrasi, *WhatsApp* Center, atau melalui media sosial resmi milik Bawaslu Kabupaten Demak, dan/atau datang secara langsung ke kantor Bawaslu Kabupaten Demak.

Saat ini pengembangan untuk keterbukaan informasi dan inovasi merupakan suatu keniscayaan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Demak untuk meningkatkan status dari Menuju Informatif ke jenjang Informatif. Di samping itu untuk terus meningkatkan *upload* data dan informasi ke dalam Daftar Informasi Publik, karena itu merupakan bagian terpenting dalam melihat apa saja yang terupdate dalam website PPID Bawaslu Kabupaten Demak, apalagi sekarang tahapan Pemilu sedang berlangsung. Dengan meningkatkan *upload* data dan informasi dari tahun ke tahun Bawaslu Kabupaten Demak berhiar untuk mempermudah pencarian data ataupun informasi ketika ada pemohon informasi.

Dalam pencapaiannya, Bawaslu Kabupaten Demak pada tahun 2022 memperoleh peringkat Menuju Informatif dalam Monev Website PPID yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Semoga dengan kebijakan-kebijakan yang diambil seperti pengembangan website, banyaknya data informasi, inovasi Teknologi dan Informasi berbasis android, permohonan online, *WhatsApp*, google survey pelayanan informasi setidaknya ikhtiar dalam rangka untuk pengembangan keterbukaan informasi di Bawaslu Kabupaten Demak.

Selain itu, dalam Perbawaslu Pasal 33 sampai 35 menyatakan, PPID wajib menyusun laporan layanan. Bentuk laporan layanan informasi publik terdiri dari ringkasan laporan layanan dan laporan layanan informasi. Selain itu, laporan layanan disampaikan paling lambat 3 bulan setelah tahun pelaksanaan anggaran berakhir. Di tambah lagi Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 1 Tahun 2022 tentang standar layanan informasi publik, Pasal 56, 57, 58 menyatakan kewajiban Badan Publik untuk menyusun ringkasan dan laporan lengkap layanan informasi publik sesuai sistematika yang telah ditentukan dalam Pasal tersebut.

Sehingga atas dasar itulah laporan layanan informasi ini bertujuan untuk melihat jejak rekam layanan informasi selama satu tahun dan menjadi evaluasi, refleksi, catatan serta analisa tentang keberadaan layanan informasi di Bawaslu Kabupaten Demak. Dengan begitu, kami berharap bisa terus memberikan perbaikan dalam peningkatan


layanan informasi kepada publik agar dapat memberikan dampak seluas-seluasnya.

A. Struktur PPID

PPID Bawaslu Kabupaten Demak dalam tahun 2022 melakukan perubahan di struktur tubuh PPID yang tertuang dalam surat keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Demak Nomor 005/HK.01.01/K.JT-08/01/2023 tertanggal 05 Januari 2023. Sebab terdapat perubahan pada Pejabat Pengelola Informasi dan Data lalu terdapat perubahan pada Koordinator Divisi yang mengampu bidang tersebut. Adapun Stuktur PPID Bawaslu Kabupaten Demak sebagai Berikut:

Lampiran II Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Demak
 Nomor : 005/HK.01.01/K.JT-08/01/2023
 Tanggal : 05 Januari 2023

**STRUKTUR ORGANISASI
 TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
 DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN DEMAK
 TAHUN 2023**



Gambar 1. Struktur PPID Bawaslu Kabupaten Demak

B. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum

Sebagaimana telah disampaikan di atas, dalam upaya meningkatkan pelayanan keterbukaan informasi publik bawaslu, pada tahun 2022, Bawaslu telah menerbitkan peraturan yang mengatur mengenai pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Bawaslu, yaitu Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, namun seiring berjalannya waktu, terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan dan disesuaikan, salah satunya mengenai pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Bawaslu Kabupaten/kota.

Adapun beberapa Peraturan Badan Pengawas Pemilu yang berkaitan dan menjadi landasan hukum dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan keterbukaan informasi publik di lingkungan Bawaslu adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 14 Tahun 2020 tentang jadwal Retensi Arsip di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 11 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Arsip;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

C. Informasi yang dikecualikan

Salah satu prinsip dalam keterbukaan informasi publik adalah seluruh informasi publik bersifat terbuka, selain yang dikecualikan. Klasifikasi informasi diperlukan guna memberikan kepastian hukum tentang informasi apa saja yang menjadi hak publik (yang dapat dibuka dan/atau diberikan berdasarkan permintaan) dan mana yang tidak/belum dapat diakses publik, melindungi data pribadi warga, memastikan asas manfaat dari informasi publik, memastikan cara apa yang dapat ditempuh warga untuk mendapatkan informasi, dan memastikan konsekuensi hukum jika Badan Publik mengabaikan permintaan dan/atau pengumuman informasi tersebut. Berikut ini merupakan Daftar Informasi Publik Dikecualikan di Bawaslu:

1. Penetapan PPID Nomor 0083/Bawaslu/H2PI/HM.00/V/2018

No.	Informasi
1.	Formulir Model A.1. Penerimaan Laporan
2.	Formulir Model A.2. Formulir Temuan
3.	Formulir Model A.3. Tanda Bukti Penerimaan Laporan
4.	Formulir Model A.4. Undangan Klarifikasi
5.	Formulir Model A.5. Keterangan/Klarifikasi Di Bawah Sumpah/Janji
6.	Formulir Model A.6. Keterangan Ahli Di Bawah Sumpah/Janji
7.	Formulir Model A.7. Berita Acara Klarifikasi
8.	Formulir Model A.8. Kajian Dugaan Pelanggaran
9.	Formulir Model A.9. Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu
10.	Formulir Model A.10. Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan
11.	Formulir Model A.11. Penerusan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan
12.	Formulir Model A.12. Penerusan Pelanggaran Hukum Lainnya
13.	Formulir Model TSM GBW-1 - Laporan Pelanggaran Administrasi Larangan Memberikan Dan/Atau Menjanjikan Uang Atau Materi Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif
14.	Formulir Model TSM GBW-2 - Tanda Bukti Penerimaan Berkas

15.	Formulir Model TSM GBW-3 - Berita Acara Registrasi Laporan Pelanggaran Administrasi Larangan Memberikan dan/atau Menjanjikan Uang Atau Materi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif
16.	Formulir Model TSM GBW-5 - Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Administrasi Larangan Memberikan Dan/Atau Menjanjikan Uang Atau Materi Secara Terstruktur,Sistematis, Dan Masif
17.	Formulir Model TSM GBW-10 - Berita Acara Pemeriksaan
18.	Formulir Model TSM GBW-11 - Risalah Sidang Pemeriksaan
19.	Rincian Penilaian Seleksi Calon Anggota Bawaslu Provinsi (CAT, Psikotes, Kesehatan, dan Wawancara)
20.	Rincian Penilaian Seleksi Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota (Tes Tertulis, Psikotes, Kesehatan, dan Wawancara)
21.	Rincian Penilaian Tes Evaluasi Non-PNS
22.	Tanggapan dan Masukan Masyarakat Dalam Seleksi Calon Anggota Bawaslu Provinsi
23.	Tanggapan dan Masukan Masyarakat Dalam Seleksi Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota

Tabel 1. Penetapan PPID 1. Nomor 0083/Bawaslu/H2PI/HM.00/V/2018

2. Penetapan 0014/Bawaslu/H2PI/HM.00/I/2019

Informasi Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilu Yang Dikecualikan

No.	Informasi
24.	Formulir Model B1. Penerimaan Laporan
25.	Formulir Model B2. Temuan
26.	Formulir Model B3. Tanda Bukti Penerimaan Laporan
27.	Formulir Model B4. Pelimpahan Temuan/Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu
28.	Formulir Model B5. Kajian Awal Dugaan Pelanggaran
29.	Formulir Model B6. Undangan Klarifikasi
30.	Formulir Model B7. Keterangan/Klarifikasi di Bawah Sumpah

31.	Formulir Model B8. Keterangan Ahli di Bawah Sumpah/Janji
32.	Formulir Model B9. Berita Acara Klarifikasi
33.	Formulir Model B10. Kajian Dugaan Pelanggaran
34.	Formulir Model B11. Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu
35.	Formulir Model B12. Penerusan Tindak Pidana Pemilu
36.	Formulir Model B13. Penerusan Pelanggaran Administratif Pemilu
37.	Formulir Model B14. Penerusan Pelanggaran di Luar Perundang-Undangan Pemilu
38.	Formulir Model B15. Permintaan Koreksi Atas Rekomendasi Bawaslu/BawasluProvinsi
39.	Formulir Model B16. Berita Acara Hasil Koreksi Atas Laporan/Temuan Pemilu

Tabel 2. Informasi Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilu Yang Dikecualikan

3. Penetapan 0015/Bawaslu/H2PI/HM.00/I/2019

Informasi Dugaan Tindak Pidana Pemilu Yang Dikecualikan

No.	Informasi
40.	Cek list laporan/temuan dugaan tindak pidana pemilu
41.	Berita acara pembahasan pertama Sentra Gakkumdu (SG1)
42.	Laporan hasil penyelidikan dugaan tindak pidana pemilu
43.	Berita acara pembahasan kedua Sentra Gakkumdu (SG2)
44.	Penerusan pelanggaran pidana pemilu ke penyidikan
45.	Daftar saksi dan/atau ahli
46.	Daftar tersangka
47.	Daftar barang bukti
48.	Laporan polisi
49.	Tanda bukti laporan
50.	Berita acara pembahasan ketiga Sentra Gakkumdu (SG3)

51.	Pengembalian berkas penuntut ke penyidik
52.	Pemberitahuan berkas lengkap dari penyidik ke penuntut

Tabel 3. Informasi Dugaan Tindak Pidana Pemilu Yang Dikecualikan

4. Penetapan 0016/Bawaslu/H2PI/HM.00/I/2019

Alat Kerja Pengawasan Sebagai Informasi Yang Dikecualikan

No.	Informasi
53.	Alat kerja pengawasan

Tabel 4. Alat Kerja Pengawasan Sebagai Informasi Yang Dikecualikan

5. Penetapan 0999/Bawaslu/H2PI/HM.00/XII/2019

Informasi Seleksi Pengawas Pemilu/Pemilihan Ad Hoc Yang Dikecualikan

No.	Informasi
54.	Rincian hasil/penilaian seleksi calon anggota Panwaslu Luar Negeri
55.	Rincian hasil/penilaian seleksi calon anggota Panwaslu Kecamatan/Panwas Kecamatan
56.	Tanggapan dan masukan masyarakat dalam seleksi calon anggota Panwaslu Luar Negeri
57.	Tanggapan dan masukan masyarakat dalam seleksi calon anggota Panwaslu Kecamatan/Panwas Kecamatan

Tabel 5. Informasi Seleksi Pengawas Pemilu/Pemilihan Ad Hoc Yang Dikecualikan

6. Penetapan 1001/Bawaslu/H2PI/HM.00/XII/2019

Informasi Pengawasan Pemilu/Pemilihan Yang Dikecualikan

No.	Informasi
58.	Formulir Model A. Laporan Hasil Pengawasan Pemilu
59.	Berita Acara Pleno Pembahasan Tindaklanjut Informasi Awal Dugaan Pelanggaran

Tabel 6. Informasi Pengawasan Pemilu/Pemilihan Yang Dikecualikan

7. Penetapan 1000/Bawaslu/H2PI/HM.00/XII/2019

Informasi Penanganan Perkara Hukum Di Pengadilan Yang Dikecualikan

No.	Informasi
60.	Jawaban Atas Gugatan
61.	Duplik Atas Replik
62.	Kesimpulan
63.	Memori Banding
64.	Kontra Memori Banding
65.	Memori Kasasi
66.	Kontra Memori Kasasi
67.	Keterangan Tertulis

Tabel 7. Informasi Penanganan Perkara Hukum Di Pengadilan Yang Dikecualikan

8. Penetapan 0023/BAWASLU/H2PI/HM.00/VII/2020

Informasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Yang Dikecualikan

No.	Informasi
68.	Formulir model PSP-11 panggilan musyawarah pemohon/termohon/pihak terkait
69.	Formulir model PSP-15 berita acara musyawarah
70.	Formulir model PSP-20 verifikasi permohonan penyelesaian sengketa antar peserta pemilihan
71.	Formulir model PSP-21 berita acara musyawarah penyelesaian sengketa antar peserta pemilihan
72.	Formulir model PSP-24 buku penerimaan permohonan
73.	Dokumentasi video dan audio proses musyawarah penyelesaian sengketa pemilihan
74.	Risalah dan notulensi proses musyawarah penyelesaian sengketa pemilihan
75.	SK penetapan panitia musyawarah
76.	Dokumen, rekaman audio/video, dan catatan dalam Rapat pleno pimpinan Bawaslu mengenai proses penyelesaian sengketa

77.	Dokumen, rekaman audio/video, dan catatan dalam musyawarah secara tertutup
78.	Alat bukti tertulis

Tabel 8. Informasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Yang Dikecualikan

9. Penetapan 0107/BAWASLU/H2PI/HM.00/VIII/2020

Informasi memorandum atau surat-surat antar badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan

No.	Informasi
79.	Memorandum atau surat-surat antar badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan

Tabel 9. Informasi memorandum atau surat-surat antar badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan

10. Penetapan 0149/BAWASLU/H2PI/HM.00/XI/2020

Informasi penanganan pelanggaran pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil walikota yang dikecualikan

No.	Informasi
80.	Formulir Model A.1 Laporan
81.	Formulir Model A.2 Temuan
82.	Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan
83.	Formulir Model A.3.1 Tanda Terima Penyampaian Perbaikan Laporan
84.	Formulir Model A.4. Kajian Awal Dugaan Pelanggaran
85.	Formulir Model A.4.1. Surat Pemberitahuan Kelengkapan Laporan
86.	Formulir Model A.5. Pelimpahan
87.	Formulir Model A.6. Informasi Awal
88.	Formulir Model A.6.1 Berita Acara Keterangan Informasi Awal
89.	Formulir Model A.7. Undangan Klarifikasi
90.	Formulir Model A.8. Keterangan Klarifikasi di bawah sumpah/janji
91.	Formulir Model A.9 Keterangan Klarifikasi di bawah sumpah/janji
92.	Formulir Model A.10. Berita Acara Klarifikasi

93.	Formulir Model A.11. Kajian Dugaan Pelanggaran
94.	Formulir Model A.13 Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan
95.	Formulir Model A.14 Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan
96.	Formulir Model A.15 Penerusan Tindak Pidana Pemilu
97.	Formulir Model A.16 Penerusan Dugaan Pelanggaran Perundang-Undangan Lainnya
98.	Formulir Model A.17 Pemberitahuan Status Laporan/Temuan

Tabel 10. Informasi penanganan pelanggaran pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil walikota yang dikecualikan

11. Penetapan 0159/BAWASLU/H2PI/HM.00/XII/2020

Informasi Dokumentasi Formulir Model C. Hasil-Kwk Yang dikecualikan

No.	Informasi
99.	Dokumentasi Formulir 1 Model C. Hasil KWK

Tabel 11. Informasi Dokumentasi Formulir Model C. Hasil-Kwk Yang dikecualikan

12. Penetapan 0629.1/HK.01.01/KP/02/2022

Informasi Dokumentasi Kode Etik Pegawai Sebagai Informasi Yang dikecualikan

No.	Informasi
100.	Dokumentasi Kode Etik Pegawai

Tabel 12. Informasi Dokumentasi Kode Etik Pegawai Sebagai Informasi Yang dikecualikan

13. Penetapan 1155.1.1/HK.01.01/KP/10/2022

Informasi Dokumen Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwaslu Kecamatan Sebagai Informasi Yang dikecualikan

No.	Informasi
101.	Dokumentasi Rekrutmen Panwaslu

Tabel 13. Informasi Dokumen Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwaslu Kecamatan Sebagai Informasi Yang dikecualikan

14. Penetapan /HK.01.01/KP/10/2022

Perubahan atas Penetapan PPID Bawaslu Nomor 1514.1/HK.01.01/KT/09/2022 Informasi Dokumen Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Bawaslu Provinsi Sebagai Informasi Yang dikecualikan

No.	Informasi
102.	Dokumentasi Rekrutmen Bawaslu Provinsi

Tabel 14. Informasi Dokumen Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Bawaslu Provinsi Sebagai Informasi Yang dikecualikan

D. Surat Edaran Keterbukaan Informasi

Bawaslu telah mengeluarkan beberapa surat edaran dalam rangka meningkatkan keterbukaan informasi publik. Adapun surat edaran keterbukaan informasi publik di lingkungan Bawaslu adalah sebagai berikut:

1. Surat Edaran nomor: 0645/K.BAWASLU/HM.00/VIII/2018 tentang Optimalisasi Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Provinsi;
2. Surat Edaran nomor: 0289/K.BAWASLU/HM.00/IX/2019 tentang Peningkatan Pelayanan Informasi Publik di Bawaslu Provinsi;
3. Surat Edaran nomor: 0125/K.BAWASLU/HM.00/III/2019 tentang Peningkatan Pengelolaan dan Pelayanan Kehumasan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota; dan
4. Surat Edaran nomor: 0075/K.BAWASLU/HM.00/III/2020 tentang Pelayanan Informasi pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

E. Standar Operasional Prosedur

Bawaslu telah mengeluarkan beberapa Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Bawaslu. Adapun Standar Operasional Prosedur tersebut adalah sebagai berikut:

1. Standar Operasional Prosedur Nomor 35/SJ/IX/2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengumpulan, Pengelolaan, dan Pendokumentasian Informasi;
2. Standar Operasional Prosedur Nomor 36/SET/VII/2015 tentang Standar Operasional Prosedur Uji Konsekuensi terhadap Informasi yang dikecualikan;
3. Standar Operasional Prosedur Nomor 0181/Bawaslu/SJ/OT.03/VIII/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Kepemiluan di Bawaslu RI;
4. Standar Operasional Prosedur Nomor 0182/Bawaslu/SJ/OT.03/VIII/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Pengajuan Keberatan Informasi Publik (Kepemiluan) di Bawaslu RI; dan
5. Standar Operasional Prosedur Nomor 0183/Bawaslu/SJ/OT.03/VIII/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Sengketa Informasi Publik melalui Ajudikasi Non Litigasi.

F. Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik

Pada prinsipnya Bawaslu Kabupaten Demak di tahun 2022 dalam pelaksanaan kegiatan/Program Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik masih mengikuti Bawaslu Provinsi Jawa Tengah yang telah melaksanakan kegiatan bimbingan teknis PPID terhadap seluruh Bawaslu Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Maka secara lebih khusus dalam tahun 2022 di tubuh PPID Bawaslu Kabupaten Demak tidak ada/nihil dalam mengalokasikan untuk anggaran PPID, sebagaimana tahun sebelumnya pada tahun 2020-2021 dalam kegiatan/program bisa dilakukan dengan cara Non-Budgeter misalnya memberikan pemahaman kepada publik dan sosialisasi/diskusi mengenai layanan keterbukaan informasi publik di PPID Bawaslu Kabupaten Demak.

G. Program PPID

PPID Bawaslu Kabupaten Demak telah melaksanakan beberapa program kegiatan dalam tahun 2022, yaitu :

- PPID Bawaslu Kabupaten Demak telah melaksanakan Pemutakhiran DIP (Daftar Informasi Publik) sebanyak 2 kali sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, yakni pada bulan Mei dan Desember
- PPID Bawaslu Kabuapten Demak telah melaksanakan diskusi dengan *Stakeholder* terkait, dalam hal ini adalah Dinkominfo Kabupaten Demak pada Rabu (25-05-2022) bertempat di Aula Bawaslu Kabupaten Demak. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kabid Informasi dan Komunikasi Publik Dinkominfo Kabupaten Demak Agus Purnomo
- PPID Bawaslu Kabupaten Demak mengadakan *Talk Show* informative via *youtube* bertajuk “Keterbukaan Informasi Publik dan *Good Governance* Untuk Demokrasi” pada tanggal 11 April 2022 dengan Narasumber yang berasal dari Ketua Bawaslu Kabupaten Grobogan yakni Fitria Nita Witanti.

H. Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik

Pada bulan November tahun 2022, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah mengadakan SAQ (*Self Assesment Question*) kepada PPID Bawaslu Kabupaten/Kota Se Jawa Tengah. SAQ ini merupakan pengisian form penilaian mandiri yang selanjutnya penilaian tersebut diperiksa kebenaran dan ketepatannya oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Pada penilaian SAQ tahun 2022 kali ini Bawaslu Kabupaten Demak berhasil menyabet predikat “Menuju Informatif”

NILAI UJI AKSES

Kabupaten/Kota	WAKTU RESPON PERMohonAN	KEMUDAHAN PERMohonAN INFORMASI	WAKTU LAYANAN INFORMASI	AKURASI PEMBERIAN INFORMASI	TOTAL NILAI
Kab. Demak	20	10	20	20	70

TOTAL NILAI

Kabupaten/Kota	NILAI SAQ	NILAI UJI AKSES	TOTAL NILAI	PREDIKAT
Kab. Demak	100	70	85	MENUJU INFORMATIF

Catatan :

1. Tidak terhubung dengan website bawaslu provinsi
2. Tidak tersedia Informasi tugas dan wewenang ppid
3. Belum terintegrasi EPPID

Gambar 2. Nilai SAQ Bawaslu Kabupaten Demak

BAB II

PELAYANAN PELAKSANAAN INFORMASI PUBLIK

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Demak memiliki jumlah anggota sebanyak 5 (lima) orang yang terbagi dalam 4 (empat) divisi dan satu anggota menjadi Ketua. Salah satu divisi tersebut dipimpin oleh (1) satu orang koordinator divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi.

Penetapan koordinator divisi sesuai dengan Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2022 tentang perubahan atas peraturan badan pengawas pemilihan umum Nomor 1 tahun 2020 tentang tata kerja dan pola hubungan badan pengawas pemilihan umum, badan pengawas pemilihan umum provinsi, badan pengawas pemilihan umum kabupaten/kota, panitia pengawas pemilihan umum kecamatan, panitia pengawas pemilihan umum kelurahan/desa, panitia pengawas pemilihan umum luar negeri, dan pengawas tempat pemungutan suara.

Bawaslu dibentuk atas amanat Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017, memiliki kewenangan menyusun dan menetapkan peraturan-peraturan sebagai penjabaran dari Undang-Undang Pemilu. Selain itu, Perbawaslu tentang pola hubungan ini untuk memudahkan hubungan tata kerja antar divisi lainnya dan Kesekretariatan sesuai tingkatan.

Data Informasi memiliki peranan sangat penting dalam pengelolaan data pengawas Pemilu maupun Pemilihan dan keterbukaan informasi melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bawaslu Kabupaten Demak sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi bagi Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kab/Kota sebagaimana diubah Perbawaslu Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Perbawaslu Nomor 10/2019 tentang Pengelolaan Layanan Informasi bagi Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kab/Kota.

A. Sarana dan Prasarana Informasi Publik

1. Layanan Desk Infomation PPID

Sarana dan prasarana pelayanan informasi menjadi penunjang untuk mempermudah dalam mengakses informasi Publik.



Gambar 2. Desk Information

Bawaslu Kabupaten Demak menyediakan Help Desk Permohonan informasi yang ditangani oleh staf petugas layanan informasi PPID setiap hari untuk melayani permohonan informasi. Petugas PPID bertugas untuk menerima permohonan informasi dan mencatat informasi yang dimohonkan sesuai dengan SOP Pelayanan Informasi. Adapun fasilitas yang tersedia dalam rangka pelayanan informasi di Bawaslu Kabupaten Demak 2022 di antaranya:

- PC yang terkoneksi dengan internet
- formulir permohonan informasi secara langsung
- formulir keberatan informasi
- tanda terima informasi
- Daftar Informasi Publik (DIP)
- tata cara permohonan informasi

- buku tamu/register untuk mencatat data pemohon informasi
- Alat tulis kantor (ATK) yang bisa digunakan pemohon

2. Keberadaan SOP

Segala bentuk pelayanan informasi di PPID Bawaslu Kabupaten Demak mengikuti rambu-rambu standar operasional prosedur (SOP) yang sudah diterbitkan. SOP ini juga merujuk pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Perbawaslu Nomor 10 tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota. Selain itu mengacu pada Peraturan Komisi Informasi.

Adapun keberadaan SOP yang sudah diterbitkan Bawaslu Kabupaten Demak tahun 2021 antara lain sebagai berikut:

- a. SOP Pelayanan Informasi;
- b. SOP Pelayanan Keberatan Informasi;
- c. SOP Penanganan Sengketa Informasi;
- d. SOP Pengelolaan Informasi Publik;
- e. SOP Penyusunan Daftar Informasi Publik;
- f. SOP Pengelolaan Informasi Dikecualikan;
- g. SOP Penyampaian Layanan Informasi Publik.

3. Layanan Informasi Publik Online

Berkembangnya era teknologi 4.0 memaksa seluruh sektor pelayanan publik di Indonesia untuk memberikan kerja maksimal pada setiap kesempatannya. Tidak terkecuali PPID Bawaslu Kabupaten Demak yang menyematkan teknologi 4.0 tersebut dalam pelayanan informasi publik berbasis online, adapun pengaplikasiannya sebagai berikut :

- Website PPID

Melalui Website PPID, publik bisa dengan mudah mendapatkan berbagai dokumen data dan informasi. Caranya dengan mengklik dan mengunduh dokumen tersebut. PPID Bawaslu Kabupaten Demak terus memperbanyak penguploadan/pengunggahan data dan dokumen di website

PPID. Bahkan, informasi kategori “setiap saat” pun kami upload di web PPID ini. Saat ini di tahun 2022 website PPID Bawaslu Kabupaten Demak masih berusaha untuk menjadi wadah bagi masyarakat yang ingin mendapatkan informasi yang lebih lengkap terkait data-data yang berada di Bawaslu Kabupaten Demak.

Adanya website PPID Bawaslu Kabupaten Demak, masyarakat dapat meminta informasi pemilihan secara online tanpa harus datang langsung ke Pusat Pelayanan PPID Bawaslu Kabupaten Demak. Selain menghemat waktu, permohonan informasi melalui website PPID juga lebih cepat, efektif dan efisien. Selain itu dalam DIP (Daftar Informasi Publik) terbitan tahun 2022 pada semester kedua, data pada DIP tersebut berjumlah 123 data dan informasi

- PPID Berbasis Android

PPID Bawaslu Kabupaten Demak membuat inovasi untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi publik. Melalui aplikasi android PPID tersebut masyarakat dapat langsung mengakses informasi yang tersedia di Website PPID Bawaslu Kabupaten Demak baik informasi berkala, informasi serta merta dan informasi setiap saat. Link aplikasi: <https://drive.google.com/file/d/1G3mFq1clZrwP05wsUADMEm3Ja94RLdcL/view?usp=drivesdk>

- Telepon

Sebagai sarana pelayanan informasi bagi masyarakat, Bawaslu Kabupaten Demak juga menyediakan melalui telepon di nomor telepon: (0291) 6912935. Pemohon informasi akan diterima oleh staf pelayanan informasi untuk dicatat ke dalam buku laporan permohonan informasi apabila persyaratan permohonan lengkap sebagai warga negara Indonesia dan badan hukum.

- Email

Selain itu masyarakat juga dapat melakukan permohonan informasi melalui alamat email: ppidbawaslukabdemak@gmail.com jadi seluruh permohonan informasi masyarakat bebas melakukan permohonan informasi. Sehingga dalam pelayanan informasi di Bawaslu Kabupaten Demak akan senantiasa mendapatkan layanan dengan baik oleh PPID Bawaslu Kabupaten Demak sebagai komitmen keterbukaan informasi untuk masyarakat luas.

- WhatsApp

Selain penggunaan website, email, aplikasi berbasis android dan sistem teknologi lainnya dalam pengelolaan data dan pelayanan informasi di Bawaslu Kabupaten Demak melalui permohonan informasi pengguna bisa menghubungi nomor WhatsApp (08904986000) yang tertera dalam Header/Headline Website PPID Bawaslu Kabupaten Demak untuk mendapatkan akses informasi publik.

- Sarana Lain sebagai Survey Layanan Permohonan Informasi

Google Formulir adalah sejenis sistem informasi yang akan menghimpun seluruh responden mengenai Survey Layanan Permohonan Informasi dan Aksesibilitas Website PPID Bawaslu Kabupaten Demak terkait kepuasan yang diisikan pertanyaan-pertanyaan seputar pelayanan dan akses website. Sehingga dengan jawaban responden kemudian dianalisis dengan metode hopotesis dan memperoleh kesimpulan, di antaranya memperoleh predikat dari masyarakat kategori Baik.

- a. Formulir Survey Prmohonan Informasi

Isi Formulir untuk melakukan survey layanan PPID Bawaslu Kabupaten Demak. Pelayanan Kantor pukul 08:00 WIB s.d 15:00 WIB. Pemohon juga dapat melakukan permohonan dengan menghubungi (0291)

6912935/SMS/WA: 08904986000. Alamat Kantor : Jl. Sultan Fatah No. 10 Bintoro Demak. Email: ppidbawaslukabdemak@gmail.com

b. Formulir Survey Aksesibilitas Permohonan Informasi

Isi Formulir untuk melakukan survey Aksesibilitas Website PPID Bawaslu Kabupaten Demak. Pelayanan Kantor pukul 08:00 WIB s.d 15:00 WIB. Pemohon juga dapat melakukan permohonan dengan menghubungi (0291) 6912935/SMS/WA: 08904986000. Alamat Kantor: Jl. Sultan Fatah No. 10 Bintoro Demak. Email: ppidbawaslukabdemak@gmail.com

B. Sumber Daya Manusia yang Menangani Pelayanan Informasi Publik

Secara administratif dan fungsional, PPID Bawaslu Kabupaten Demak dikelola oleh SDM yang menangani Pelayanan Informasi terdiri dari Pejabat Struktural dan Staf sesuai surat keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Demak Nomor 005/HK.01.01/K.JT-08/01/2023 tertanggal 05 Januari 2023 adalah sebagai berikut:

- Ketua Bawaslu Kabupaten Demak (Khoirul Saleh, S.Sos, M.H) selaku Pembina PPID;
- Tim Pertimbangan (Anggota Bawaslu Kabupaten Demak (Ulin Nuha, S.H.,M.H., Amin Wahyudi, S.Pd.I.,M.SI., Lispiatun, S.Pd., Moh Asroni, S.H.,M.H);
- Atasan PPID Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Demak (Yanto Mulyanto, S.Sos.,MM);
- Selaku PPID, Staf Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Demak (Yudhistira R.P., S.H);
- Selaku Petugas Layanan Informasi (Anissahiroh, S.H, Muhammad Azam Multazam, S.H, Nasrul Arif, S.H, Ahmad Said, S.H, Danan Danu Admaji, S.Si, Selvia Elina Faza, S.E, Moh Saeful Rizal, S.I.P, Rohmatullah, S.T, Alik Fajari, S.E)

Jadi total sumber daya manusia yang terlibat dalam struktur TIM Keterbukaan Informasi Publik PPID Bawaslu Kabupaten Demak sebanyak enam belas (16) orang.

C. Penggunaan Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi

Pada prinsipnya Bawaslu Kabupaten Demak di tahun 2022 dalam pelaksanaan kegiatan/Program Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik masih mengikuti Bawaslu Provinsi Jawa Tengah yang telah melaksanakan kegiatan bimbingan teknis PPID terhadap seluruh Bawaslu Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Maka secara lebih khusus dalam tahun 2022 di tubuh PPID Bawaslu Kabupaten Demak tidak ada/nihil dalam mengalokasikan untuk anggaran PPID, sebagaimana tahun sebelumnya pada tahun 2020-2021 dalam kegiatan/program bisa dilakukan dengan cara Non-Budgeter misalnya memberikan pemahaman kepada publik dan sosialisasi/diskusi mengenai layanan keterbukaan informasi publik di PPID Bawaslu Kabupaten Demak.

D. Pelaksanaan Program PPID

Program dan kegiatan PPID Bawaslu Kabupaten Demak menggunakan Non- Budgeter yang dilakukan selama kurun waktu 2022 dan telah terlaksana. Namun, untuk kegiatan program seperti rapat teknis, Bimbingan teknis masih menggunakan anggaran Bawaslu Provinsi Jawa Tengah sekaligus sebagai penyelenggara kegiatan program. Sebagaimana telah disebutkan di atas, adapun pelaksanaan program PPID Bawaslu Kabupaten Demak Non-Budgeter telah dilakukan melalui sosialisasi online seperti live streaming di youtube di Bawaslu Kabupaten Demak.

Pelaksanaan Program PPID Non-Budgeter		
No	Tema	Tujuan
1	Talkshow Via Live Streaming Youtube Bawaslu Kabupaten Demak tentang Good Governance dan Keterbukaan Infromasi	Bawaslu Kabupaten Demak melaksanakan kegiatan TalkShow tentang Good Governance dan Keterbukaan Infromasi Via Youtube tertanggal 11 April 2022. Program TalkShow Ini bertujuan untuk memberitahukan kepada masyarakat

		pentingnya keterbukaan informasi dalam badan publik sehingga dapat tercipta good governance yang berdampak pada demokrasi yang lebih baik
2	Diskusi dalam peningkatan kapasitas dengan Dinkominfo terkait keterbukaan informasi di PPID Bawaslu Kabupaten Demak.	Bawaslu Kabupaten Demak melaksanakan program kegiatan diskusi dalam peningkatan kapasitas dengan Dinkominfo terkait keterbukaan informasi di PPID Bawaslu Kabupaten Demak bertempat di Aula Bawaslu Kabupaten Demak, Rabu, (25/05/2022).
3	Publikasi Daftar Informasi Publik Bawaslu Kabupaten Demak Tahun 2022.	Bawaslu Kabupaten Demak melaksanakan kegiatan Publikasi Daftar Informasi Publik dalam 2022 sebanyak 2 kali yaitu pada bulan Mei dan Desember.


Tabel 15. Pelaksanaan Program PPID

BAB III

RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Jumlah Permohonan Informasi Publik

PPID Bawaslu Kabupaten Demak melakukan pelayanan informasi pada hari kerja sesuai Perbawaslu Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Perbawaslu Nomor 10/2019 tentang Pengelolaan Layanan Informasi bagi Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kab/Kota. Secara eksplisit hari adalah hari kerja, sehingga dalam pekerjaan tersebut yaitu Senin-Kamis mulai pukul 08.00-1600 WIB, sedangkan untuk hari Jum'at Pukul 08.00-16.30. Dalam permohonan informasi dapat dilakukan secara online dan datang langsung. Berdasarkan data per Desember 2022 yang diperoleh PPID Bawaslu Kabupaten Demak terdapat 4 (empat) orang pemohon.



Gambar 3 :Jumlah Pemohon Informasi pada Tahun 2022

Permohonan Informasi di PPID Bawaslu Kabupaten Demak pada 2022 sebanyak 4 (empat) orang pemohon, yang terdiri dari unsur mahasiswa, perorangan, dan LSM. Keempat pemohon informasi tersebut, meminta data mengenai Informasi Penerimaan dan syarat-syarat Pengawas AdHoc, Struktur Organisasi, Laporan Pilkada 2020, Informasi Pencegahan, Data Panwascam berdasarkan jenis kelamin, dan Data SDM Bawaslu Kabupaten Demak. Namun untuk latar belakang seperti Partai Politik, dan Instansi/Lembaga sepanjang tahun 2022 tidak ada permohonan informasi di PPID Bawaslu Kabupaten Demak.



Gambar 4 : Latar Belakang Pemohon Informasi

Berdasarkan data PPID Bawaslu Kabupaten Demak, jumlah dan jenis permohonan informasi per Desember 2022 menunjukkan pada jenis informasi berkala kelembagaan 4 (empat) dan informasi berkala kepemiluan 2 (dua).



Gambar 5 : Jumlah dan Jenis Permohonan Informasi

No	Tanggal Permohonan	Nomor Registrasi	Pekerjaan	Informasi yang diperlukan	Keputusan /Jawaban
1	13 April 2022	001/H.M.0 0.02/K.JT. 08/04/202 2	Perorangan	Informasi Penerimaan/ Syarat-syarat Pengawas AdHoc	Diberikan
2	10 Juni 2022	002/HM.0 0.02/K.JT. 08/04/202 2	Perorangan	Struktur Organisasi Bawaslu Kabupaten Demak	Diberikan
3	21 Juni 2022	003/HM.0 0.02/K.JT. 08/06/202 2	LSM	Laporan Pilkada 2020	Diberikan
4	24 November 2022	004/HM.0 0.02/K.JT. 08/11/202 2	Mahasiswa	1. Informasi Pencegahan 2. Data Panwascam Berdasarkan Jenis Kelamin 3. Data SDM Bawaslu Kab. demak	Diberikan

Tabel 16. Daftar Pemohon Informasi Selama Tahun 2022

B. Waktu Pemenuhan Informasi Publik

Berdasarkan Perbawaslu Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Perbawaslu Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Layanan Informasi bagi Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kab/Kota menyatakan bahwa dalam Pasal 10 Ayat (3) pemberitahuan tertulis terhadap permintaan informasi Pemilu disampaikan paling lambat 3 hari dan dapat diperpanjang 2 hari. Sementara untuk informasi selain Pemilu selambat-lambatnya 10 hari ditambah 7 hari, maka Bawaslu Kabupaten Demak berkomitmen untuk memberikan pelayanan informasi secara cepat, tepat, akurat dan bersahabat. Berikut dibawah ini gambar pemenuhan informasi terdapat 3 (tiga) orang kurang dari tiga hari dan 1 (orang) pada 5 hari.




Gambar 6 : Waktu Pelayanan Informasi

C. Jumlah Permintaan Publik yang Dikabulkan

Tahun 2022, PPID Bawaslu Kabupaten Demak memberikan 4 (empat) permohonan informasi yang berikan seluruhnya kepada pemohon informasi. Untuk kategori informasi ditolak dan berikan sebagian tidak ada, mengingat komitmen PPID Bawaslu Kabupaten Demak selalu memberikan pelayanan informasi baik mengenai informasi Pemilu dan Pemilihan.


Sehingga sebisa mungkin TIM Keterbukaan Informasi di Bawaslu Kabupaten Demak dapat memberikan pelayanan yang optimal, cepat dan mudah.



Gambar 7 : Permohonan Informasi yang Dikabulkan

D. Permintaan Informasi Publik yang Ditolak Beserta Alasannya

Dari tahun 2022, PPID Bawaslu Kabupaten Demak tidak pernah menolak permohonan informasi baik informasi yang masih proses berlangsung, informasi dikecualikan dan informasi tidak dikuasai oleh Bawaslu Kabupaten Demak. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut masih nihil.




Gambar 8 : Alasan Penolakan Informasi

E. Sarana Permintaan Informasi

Pada 2022 ada 3 pemohon yang datang secara langsung ke Bawaslu Kabupaten Demak dengan pemohon mengisi form permohonan secara tertulis

yang telah disediakan oleh staff pelayanan informasi Bawaslu Kabupaten Demak dan ada 1 pemohon yang mengisi permohonan online via website PPID Bawaslu Kabuapten Demak. Setelah itu dilakukan register nomer pendaftaran untuk kelengkapan identitas pemohon.



Gambar 9 : Sarana Permohonan Informasi

BAB IV

PENANGANAN KEBERATAN DAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Pada tahun 2022 keberatan terhadap pemohon informasi atas informasi publik di PPID Bawaslu Kabupaten Demak tidak ada/nihil. Sebab PPID Bawaslu selalu memberikan pelayanan informasi yang optimal sesuai keinginan pemohon informasi. Bahkan sebisa mungkin pemohon informasi mendapatkan informasi yang diminta, sebab informasi merupakan hak publik untuk publik, kecuali informasi yang dikecualikan menurut perundang-undangan, sehingga di titik inilah dalam penanganan keberatan informasi tidak ada penolakan/keberatan apapun dalam hal permohonan informasi. Dengan memberikan pelayanan yang optimal dan secara terbuka bersikap proaktif di kelembagaan PPID Bawaslu Kabupaten Demak, maka publik akan merasa lebih mendapatkan akses informasi publik sesuai harapannya.



Gambar 10 : Keberatan Informasi Publik

Beberapa mitigasi ke depan sesuai Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mensyaratkan bahwa keberatan diajukan secara tertulis. Jika pemohon mengajukan secara lisan, maka petugas menuliskan di formulir keberatan. Di Bawaslu Kabupaten Demak juga menyediakan form secara online mengingat kemudahan teknologi, agar tidak datang langsung ke kantor Bawaslu Kabupaten Demak sehingga nanti petugas dapat mencatat di buku register. Demikian juga pemohon nanti diminta untuk mengisi form secara tertulis agar menandatangani keberatannya. Dengan berpijak pada data di atas maka tanggapan keberatan otomatis juga “nihil/tidak ada”.

Beberapa sebab musabab adanya keberatan di antaranya: 1). Subtansi informasi; mengenai informasi ditolak karna dikecualikan sesuai Pasal 17, tidak disediakanya informasi Berkala, Permintaan tidak ditanggapi sebagaimana diminta. 2). Prosedur Informasi; Permintaan tidak ditanggapi, Permintaan ditanggapi tidak sebagaimana diminta, Permintaan tidak dipenuhi, Waktu pelayanan melebihi ketentuan. 3). Biaya tidak wajar. Selain alasan di atas juga disebabkan tidak sesuai dengan perilaku standar pelayanan Publik dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik khususnya Pasal 34.

Dalam pengajuan keberatan bisa dilakukan secara musyawarah oleh kedua belah pihak atas poin di atas sebagaimana Pasal 35 ayat (2) mengenai prosedur informasi dan biaya tidak wajar. Namun terhadap informasi yang dikecualikan tidak dapat dilakukan musyawarah sebab informasi tersebut telah ditetapkan melalui uji konsekuensi yang berbentuk keputusan Badan Publik seperti informasi dikecualikan yang diputuskan oleh Bawaslu RI. Sehingga berbeda dengan konteks poin-poin musyawarah di atas, maka akan ada alasan yang lebih mendetail karena informasi tersebut dikecualikan sehingga akan berdampak pada penolakan atas keberatan informasi.

BAB V

INOVASI

A. Inovasi Yang Berkaitan Dengan Pengelolaan Informasi Publik

Bawaslu Kabupaten Demak berupaya dalam hal inovasi teknologi informasi karna pengaruh industri 4.0 untuk dituntut berselancar dalam jejaring media sosial. Sehingga lembaga negara seperti Bawaslu ini agar selalu meningkatkan kepercayaan publik salah satunya berinovasi dalam hal keterbukaan informasi melalui PPID. Sebab keterbukaan informasi merupakan hak warga negara. Terobosan yang diberikan adalah aksesibilitas website yang mudah dan adanya layanan aplikasi berbasis android sehingga pemohon tidak datang langsung ke kantor Bawaslu Kabupaten Demak.




Gambar 11 : Aplikasi PPID Berbasis Android

B. Inovasi Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Informasi Publik

Baru-baru ini Bawaslu RI mengeluarkan suatu terobosan baru yang bisa digunakan disetiap tingkatan mulai dari Provinsi hingga Kabupaten/Kota, Inovasi tersebut bernama E-PPID Terintegrasi, ini merupakan suatu terobosan yang mana jika ada pemohon melakukan pengajuan permohonan informasi, keberatan, ataupun survei mereka hanya mengisi 1 form saja dan dengan otomatis form tersebut akan masuk di setiap lini Bawaslu mulai RI, Provinsi,

hingga Kabupaten/Kota. Hal ini memudahkan pengontrolan dari pihak Bawaslu RI terhadap Provinsi ataupun kabupaten/kota yang telah menerima permintaan informasi, sehingga diharapkan segala informasi yang diminta oleh para pemohon bisa langsung diterima dan dijawab oleh jajaran Bawaslu mulai RI, Provinsi, ataupun Kabupaten/Kota.



Gambar 12 : E-PPID Terintegrasi

C. Inovasi Yang Berkaitan Dengan Penyusunan Daftar Informasi Publik

Saat ini telah dilakukan terobosan terkait penyusunan DIP (Daftar Informasi Publik) yang mana Tim Keterbukaan Informasi Publik menggunakan Google Form sebagai wadah untuk menampung data dan informasi yang selanjutnya akan diunggah dalam website. Hal ini dimaksudkan agar nantinya saat penyusunan DIP pada akhir semester 1 dan 2 akan dengan mudah untuk mengidentifikasi data dan informasi yang diunggah. Masing-masing Dvisi di Bawaslu Kabupaten Demak juga melakukan komunikasi dan koordinasi sehingga terhimpun data dan dokumen yang valid dan tidak terjadi tumpang tindih data di lingkungan Bawaslu Kabupaten Demak.

The image shows a Google Form titled "Formulir Upload Data & Dokumen pada Web PPID Bawaslu Demak". The form is displayed in a browser window. The title is in bold black text. Below the title, there is a search bar with the text "jika ada masalah atau pertanyaan, klik disini" and a magnifying glass icon. The form contains several sections: a text input field for "Nama Dokumen" with a placeholder "jika ada"; a section titled "Kategori Dokumen" with five radio button options: "Informasi Serta Merta (Kebijakan)", "Informasi Serta Merta (Keperluan)", "Informasi Serta Merta (Keperluan)", "Informasi Serta Merta (Keperluan)", "Informasi Serta Merta (Keperluan)", and "Informasi Serta Merta (Keperluan)"; a section titled "Tanggal Upload" with a date picker set to "18/08/2021"; and a section titled "Link Google Drive" with a text input field. The browser's address bar shows the URL "https://forms.gle/...". The Windows taskbar is visible at the bottom of the screen.

Gambar 13 : Google Form tentang Upload data di website

BAB VI

KENDALA

A. Kendala Internal dalam Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

- Sarana prasarana hingga kini belum memiliki ruangan khusus pelayanan informasi karena kantor Bawaslu Kabupaten Demak tidak memadai dan juga alat untuk melakukan scan dokumen terbatas.
- Masing-masing divisi perlu memperhatikan data dan informasi yang dikuasainya untuk data-data/filing dokumen-dokumen secara digital, padahal secara tidak langsung itu merupakan data dan informasi yang dimiliki perbagian sehingga bisa diolah oleh PPID;
- Perlu dilakukan inovasi, kreasi dan tampilan yang lebih efisien dan efektif dalam keberadaan Website PPID Bawaslu Kabupaten Demak agar memudahkan pelayanan informasi Publik.

B. Kendala Eksternal dalam Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

- Belum adanya kebijakan untuk menyeragamkan terkait sarana prasarana dan tempat pelayanan informasi, sehingga akan sulit untuk mengambil kebijakan. Di tambah lagi masih terkendala dengan sumber daya manusia sehingga belum bisa melakukan pengadaan jabatan PPID;
- Kadangkala Website PPID/utama Bawaslu Kabupaten Demak mengalami *down*, Website tidak bisa diakses dengan cepat dan mudah efektif dan efisien saat mengalami *down*;
- Server masih menginduk di Bawaslu RI, sehingga sering terjadi down system, kedepan agar dilakukan pengadaan server yang menginduk pada setiap Provinsi
- Penyimpanan bank data dan informasi masih menggunakan google drive perlu adanya inovasi penyimpanan secara khusus kabupaten/kota se-Jawa Tengah.

BAB VIII

REKOMENDASI

A. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Internal

- Mengkomunikasikan kepada Kepala Sekretariat untuk mengadakan ruangan khusus pelayanan PPID dan mengusulkan kepada Bawaslu Provinsi untuk melakukan pengadaan terkait mesin scan untuk PPID di seluruh kabupaten/kota.
- Perlunya rapat internal secara intensif guna untuk mengecek data dan informasi apa saja yang sudah dikeluarkan oleh masing-masing divisi sehingga nantinya bisa diunggah pada website PPID dan akan berdampak pada semakin banyaknya data dan informasi dalam website tersebut.
- Mengkomunikasikan kepada Sekretariat untuk menyediakan anggaran PPID agar bisa dilakukan *upgrade* tampilan website dan anggaran maintenance pada setiap linkpage yang ada pada website tersebut, karena koreksi dari penilaian SAQ yang lalu link pada website PPID Kabupaten Demak tidak dapat langsung *direct* kepada apa yang diminta oleh penilai.

B. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Eksternal

- Memberikan masukan terhadap Bawaslu Provinsi Jawa Tengah untuk menyeragamkan terkait sarana prasarana dan tempat pelayanan informasi agar timbul kesamaan kualitas diantara seluruh PPID Bawaslu kabupaten/kota yang ada di Jawa Tengah sehingga nantinya pemohon informasi akan dapat dilayani dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Memberikan saran terhadap Provinsi untuk diteruskan kepada Bawaslu RI untuk mengurangi penyebab down di setiap Website resmi, dikarenakan semua Website resmi yang dipunyai oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota seluruh Indonesia masih mengindik kepada server yang ada di Bawaslu RI, ditakutkan jikalau terjadi down pada Website nantinya pemohon Informasi dan PPID akan kesulitan untuk memasukkan dan menjawab permohonan informasi.

- Kedepan diharapkan setiap Provinsi mempunyai server sendiri-sendiri, hal ini dimaksudkan agar pelayanan berbasis Teknologi Informasi bisa dilakukan dengan aman dan lancar.
- Memberikan masukan kepada Bawaslu Provinsi Jawa Tengah agar diteruskan kepada Bawaslu RI untuk membuat suatu wadah penyimpanan yang dikhususkan untuk pihak Bawaslu agar data yang kita unggah lebih aman dan terhindar dari serangan hacker, dikarenakan selama ini penyimpanan data dan informasi masih menggunakan google drive yang notabene adalah penyimpanan umum.

C. Pelaksanaan Rekomendasi/RTL Tahun Sebelumnya

- Dukungan dari divisi lain sudah dilakukan dan efeknya Data dan Informasi pada DIP Bawaslu Kabupaten Demak meningkat dan juga peringkat Bawaslu Kabupaten Demak tetap bertahan pada “Menuju Informatif”.
- Pada saat ini telah dilakukan pembaruan terhadap tema dan penempatan tools pada Website PPID dan juga sekarang sedang dilakukan pembetulan link-link page di dalam Website PPID
- Divisi lain sebagian telah proaktif untuk menyerahkan beberapa Data dan Informasi yang dimilikinya, akan tetapi juga masih perlu sikap proaktif dari divisi-divisi lain agar Data dan Informasi yang diunggah pada Website PPID Demak semakin banyak dan beragam
- Untuk tahun 2022 telah dilakukan Monev PPID oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, dan PPID Bawaslu Kabupaten Demak mendapatkan peringkat “menuju informatif”.

BAB XI
PENUTUP

Demikian laporan layanan informasi PPID Bawaslu Kabupaten Demak 2022 ini disusun. Semoga laporan ini bisa menjadi catatan, evaluasi dan refleksi bagi kelembagaan untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik. Kritik dan saran membangun dari berbagai pihak tetap kami harapkan. Terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan masukan perbaikan ke Bawaslu Kabupaten Demak. Semoga laporan ini bermanfaat. Amin

Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi
Bawaslu Kabupaten Demak



Yudhistira Ramdhan Pangestu, S.H

bersama
BAWASLU Tegakkan
Keadilan
bersama
RAKYAT AWASI PEMILU



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK

Jl. Sultan Fatah No. 10 Demak 59511
Telp / Fax : (0291) 6912935
Website : demak.bawaslu.go.id